

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI BRILLIANCE HASANAH MAXIMA

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

- Peserta**  
Individu atau badan yang mengadakan perjanjian dengan PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life).
- Pihak Yang Diasuransikan**  
Individu yang diikutsertakan dalam asuransi jiwa syariah untuk asuransi atas risiko dirinya sesuai dengan manfaat produk.
- Penerima Manfaat**  
Individu yang menerima manfaat atas produk sesuai Polis.
- Polis**  
Perjanjian asuransi antara Peserta dengan Sun Life.
- Santunan Asuransi**  
Sejumlah uang diambil dari Dana Tabarru' yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Pihak Yang Diasuransikan sesuai dengan manfaat produk.

- Nilai Aktiva Bersih**  
Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari investasi Dana Investasi dikurangi ujrang.
- Harga Unit**  
Harga Nilai Aktiva Bersih suatu Dana investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit setiap sub Dana Investasi. Harga Unit setiap sub Dana Investasi yang dipasarkan Sun Life dipublikasikan di beberapa surat kabar.
- Jumlah Unit**  
Besarnya Kontribusi yang diinvestasikan dibagi dengan Harga Unit.
- Dana Investasi**  
Dana yang diinvestasikan oleh Sun Life melalui instrumen investasi yang terdaftar pada badan pemerintah yang berwenang.
- Nilai Dana Investasi Peserta**  
Harga Unit dikalikan Jumlah Unit pada Polis.

- Iuran Tabarru'**  
Bagian dari Iuran Asuransi setelah dipotong Ujrang Pengelolaan Risiko yang dimasukkan ke dalam Dana Tabarru' untuk tujuan menolong-menolong diantara para Peserta.
- Dana Tabarru'**  
Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.
- Ujrang Pengelolaan Risiko**  
Ujrang yang dibebankan sehubungan dengan pengelolaan risiko yang dipotong dari Iuran Asuransi.
- Cuti Kontribusi**  
Fasilitas di mana Peserta diperbolehkan tidak membayar Kontribusi yang telah jatuh tempo setelah Periode Komitmen, dengan ketentuan Nilai Dana Investasi Peserta cukup untuk membayar ujrang pada Polis.

## Karakteristik Produk

**Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia

**Jenis Asuransi:**  
Unit Linked

**Usia Masuk:**  
- Peserta 18 – 80 tahun  
- Pihak Yang Diasuransikan 30 hari – 70 tahun

**Masa Asuransi:**  
Sampai Pihak Yang Diasuransikan mencapai usia 100 Tahun

**Masa Pembayaran Kontribusi:**  
Sampai Pihak Yang Diasuransikan mencapai usia 100 tahun

**Mata Uang:**  
Rupiah

**Frekuensi Pembayaran Kontribusi:**  
- Bulanan / Triwulanan / Setengah Tahunan / Tahunan

**Periode Komitmen:**  
5 Tahun

## Manfaat Produk

### I. Manfaat Asuransi Dasar

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
- Manfaat Kematian (karena sebab apapun)*	100% Manfaat Kematian
- Manfaat Kematian Akibat Kecelakaan**	100% Manfaat Kecelakaan
- Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan**	Sejumlah persentase tertentu sebagaimana Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan
- Manfaat Investasi ***	100% Nilai Dana Investasi Peserta
- Manfaat Bonus Kontribusi****	5% dari KAB
- Manfaat Bonus Loyalitas*****	0,5% dari rata-rata Nilai Dana Investasi Peserta

\* Besarnya manfaat kematian minimal 5 kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahunan dan maksimal sesuai umur masuk Pihak Yang Diasuransikan.

\*\* - Berlaku untuk usia masuk 30 hari – 65 tahun dan apabila kecelakaan terjadi pada saat Pihak Yang Diasuransikan berusia 15 – 70 tahun, dengan Manfaat Kecelakaan maksimal sbb:

Umur Masuk	Maksimal Manfaat Kecelakaan
0-19	Rp450.000.000
20-24	Rp1.800.000.000
25-60	Rp3.150.000.000
61-65	Rp675.000.000

- Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Jenis Cedera	% Manfaat Kecelakaan
Luka Bakar	100%
Kehilangan Anggota Tubuh	100%
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%

<b>Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh</b>	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
<b>Kehilangan Organ Penglihatan</b>	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%
<b>Kehilangan Fungsi Penglihatan</b>	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%

- Meninggal akibat kecelakaan adalah jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam 365 hari sejak kecelakaan.
- Luka Bakar berarti luka bakar derajat III, paling sedikit 20% permukaan tubuh.
- Kehilangan anggota tubuh pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.
- Cacat Total berdasarkan tabel di atas merupakan cacat total akibat kecelakaan yang dialami pihak yang diasuransikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan.
- Kehilangan fungsi anggota tubuh adalah kehilangan fungsi kaki atau tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki sekurang-kurangnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan oleh Dokter dinyatakan sebagai cacat tetap dan tidak dapat disembuhkan.
- Total nilai Manfaat Kecelakaan (Manfaat Kecelakaan dan Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan) yang dapat dibayarkan adalah sebesar maksimal 100% dari Manfaat Kecelakaan dengan ketentuan manfaat hanya akan dibayarkan 1 kali untuk anggota tubuh atau organ penglihatan yang sama.

\*\*\* Dibayarkan apabila Polis berakhir.  
Sub Dana Investasi yang dapat dipilih Peserta:  
- Salam Equity Fund  
- Salam Balanced Fund

\*\*\*\* - **Bonus Kontribusi**, dibayarkan setiap akhir Tahun Polis ke dalam Nilai Dana Investasi Peserta apabila rata-rata perbulan dari total Kontribusi (KAB + Kontribusi Top Up Berkala + Top Up Tunggal) yang dibayarkan setelah dikurangi dengan total penarikan Nilai Dana Investasi Peserta lebih tinggi dari rata-rata KAB per bulan dengan asumsi terus dibayarkan sampai Tahun Polis berjalan.

Akhir Tahun Polis	Bonus Kontribusi (Persentase dari Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis Pertama)
1 - 5	0%
6+	5%

\*\*\*\* - **Bonus Loyalitas**, dibayarkan setiap akhir Tahun Polis ke dalam Nilai Dana Investasi Peserta dimulai dari Tahun Polis ke - 11 berdasarkan persentase dari rata-rata Nilai Dana Investasi Peserta dengan rumus berikut :

$$0,5\% * \sum \frac{(\text{Nilai Dana Investasi harian di 5 tahun terakhir})}{(\text{Jumlah hari di 5 tahun terakhir})}$$

## II. Manfaat Asuransi Tambahan\*

Pilihan Asuransi Tambahan:

- Asuransi Tambahan Sun Early Critical Illness Syariah
- Asuransi Tambahan Santunan Rawat Inap dan Pembedahan
- Sun Medical Executive Syariah & Sun Major Medical Syariah
- Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Peserta Sakit Kritis
- Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Peserta Cacat Total
- Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Peserta Meninggal Dunia

\* Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan.

## Kontribusi dan Biaya-biaya/Ujrah

### Kontribusi

Ada 3 Jenis Kontribusi yang dapat Peserta bayarkan pada produk ini:

- **Kontribusi Asuransi Berkala (KAB)** yang dibayarkan sesuai pilihan Peserta dengan cara bulanan, triwulanan, setengah tahunan atau tahunan. Minimal sebesar Rp 7.200.000 per tahun.
- **Kontribusi Top Up Berkala** yang dibayarkan bersamaan dengan Kontribusi Asuransi Berkala.
- **Kontribusi Top Up Tunggal** yang dapat dibayarkan sewaktu – waktu sesuai keinginan Peserta. Minimal sebesar Rp1.500.000 per Top Up.

### Biaya-biaya /Ujrah

1. **Ujrah akuisisi** 50% dari Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama.
2. **Ujrah berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi Peserta yang besarnya senilai:
  - i. 40% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 2
  - ii. 30% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 3
  - iii. 15% dari Kontribusi Asuransi Berkala untuk tahun ke – 4
3. **luran asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi Peserta yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan Santunan Asuransi. luran asuransi terdiri dari luran Tabarru' sebesar 75% dan ujrah Pengelolaan Risiko sebesar 25%.
4. **Ujrah administrasi** Rp40.000 per bulan, dikenakan sejak bulan pertama.
5. **Ujrah Kontribusi** 5% dari Kontribusi Top Up Berkala dan Kontribusi Top Up Tunggal.
6. **Ujrah pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
7. **Ujrah kustodian** maksimal 0,35% dari Nilai Dana Investasi Peserta per tahun untuk setiap sub Dana Investasi.
8. **Ujrah penebusan Polis dan ujrah penarikan Nilai Dana Investasi Peserta**, dikenakan tidak lebih dari 1 kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis pertama.

- Ujrah penebusan Polis dikenakan dengan rumus

$$\frac{\text{Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis Pertama}}{\text{Total KAB yang dibayarkan}} \times \text{Faktor}$$

- Ujrah penarikan Nilai Dana Investasi Peserta dikenakan atas penarikan sebagian dari Nilai Dana Investasi Peserta apabila jumlah penarikan yang dilakukan lebih dari nilai (maksimum penarikan\*) sesuai rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah diatas maksimum penarikan}}{\text{Total KAB yang dibayarkan}} \times \text{KAB Tahun Polis Pertama} \times \text{Faktor Ujrah Penarikan}$$

\*Maksimum penarikan = Nilai Dana Investasi Peserta - Total KAB yang telah dibayarkan

### Faktor Ujrah Penarikan Nilai Dana Investasi Peserta dan Penebusan Polis

Tahun Polis	Faktor
1 s/d 3	100%
4	80%
5	70%
6	60%
7	50%
8 - dst	0%


9. **Ujrah pengalihan sub Dana Investasi** mulai dikenakan untuk pengalihan ke-4 dalam satu tahun polis sebesar 0.5% dari nilai dana investasi peserta yang dialihkan atau minimal Rp100.000

### Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
  - Pengalihan dana investasi (*switching*)
  - Perubahan komposisi penempatan dana investasi (*redirection*)
  - Perubahan Santunan Asuransi pada saat ulang tahun Polis
  - Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
  - Penebusan Polis (*surrender*)
  - Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)
  - Wakaf:
    - Wakaf Berkala (selama Pihak Yang Diasuransikan hidup) Maksimal 30% KAB
    - Wakaf Manfaat Asuransi (pada saat Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia) Maksimal 45% dari Manfaat Kematian
    - Wakaf Manfaat Investasi (pada saat Pihak Yang Diasuransikan Meninggal) Maksimal 30% dari Nilai dana Investasi
- Dana wakaf akan disalurkan ke lembaga wakaf yang ditunjuk oleh Peserta yang bekerja sama dengan Sun Life.

## Simulasi Produk

- Usia Masuk/Pria (Risiko Standar): 35 Tahun
- Kontribusi Asuransi Berkala: Rp 20juta/tahun
- Kontribusi Investasi Berkala: Rp 10juta/tahun
- Kontribusi Wakaf Berkala: Rp 5juta/tahun
- Santunan Asuransi: Rp 1miliar
- Total Kontribusi Berkala: Rp 35juta/tahun



### Catatan Ilustrasi:

- Wakaf Berkala sebesar Rp 5 Juta akan disalurkan ke badan wakaf setelah Kontribusi Wakaf Berkala dan KAB dibayarkan.
- Wakaf Manfaat Asuransi Rp 450 Juta dan Wakaf Manfaat Investasi sebesar Rp 114 Miliar akan disalurkan apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- Santunan sebesar Rp 1 Miliar ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk, jika ada, akan dibayarkan apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal bukan karena kecelakaan.
- Santunan sebesar Rp 2 Miliar akan dibayarkan apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat Kecelakaan.
- Asumsi tingkat pertumbuhan dana investasi untuk Salam Equity Fund 12% dengan asumsi pembayaran 10 tahun seumur hidup dan tidak pernah melakukan penarikan dana investasi sebelumnya.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Peserta/Pihak Yang Diasuransikan dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam proposal.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Risiko – risiko Investasi

#### • Risiko Pasar

Harga Unit akan mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini terlihat pada volatilitas dari Harga Unit yang dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan Nilai Dana Investasi Peserta.

#### • Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika unit investasi tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai pada harga yang sesuai dengan segera, misalnya ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

#### • Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi baik di dalam maupun luar negeri.

#### • Risiko Pajak

Risiko yang berhubungan dengan Pajak akan diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).

#### • Risiko Lain-lain

Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung.

### 2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

#### • Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);

#### • Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

#### • Untuk Manfaat Kematian, Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena:

- Kondisi yang sudah ada sebelumnya;
- Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusakan, tindakan militer atau kudeta;

#### - Bunuh diri, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras;

#### - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat;

#### - Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau

#### - Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

#### • Untuk Manfaat Kecelakaan, klaim tidak dibayar dalam hal berikut:

#### - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya;

#### - Kematian bukan karena Kecelakaan;

#### - Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah 365 hari sejak Kecelakaan;

#### - Kecelakaan terjadi karena:

- i. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusakan, tindakan militer atau kudeta;

ii. Bunuh diri atau usaha yang mengarah pada bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;

iii. Pihak Yang Diasuransikan terlibat dalam:

- Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional;

- Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olah raga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *hot poling*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olahraga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;

- Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal;

iv. Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat atau perlawanan atas penahanan;

v. Racun, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat, dan/atau alkohol;

vi. Terlibat dalam suatu perkelahian atau tawuran; atau

vii. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera yang ditanggung.

### 3. Berakhirnya Polis

#### • Tanggal Berakhir Polis;

#### • Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia;

#### • Kontribusi Asuransi Berkala pada periode komitmen 5 tahun pertama tidak dibayarkan dalam 60 hari sejak tanggal jatuh tempo;

#### • Tanggal Nilai Dana Investasi Peserta menjadi negatif;

#### • Tanggal penebusan polis (*surrender*); atau

#### • Tanggal pembatalan Polis akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

### 4. Pemulihan Polis

Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:

#### • Usia Pihak Yang Diasuransikan tidak lebih dari 70 tahun.

#### • Dilakukan sebelum 2 tahun sejak Polis tidak aktif.

#### • Melunasi Kontribusi Asuransi Berkala dan biaya-biaya/ujrah yang terhutang.

#### • Memenuhi ketentuan seleksi risiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.

### 5. Surplus *Underwriting*

**Surplus *Underwriting*** adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pengeluaran Dana Tabarru'. Peserta berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan:

• Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;

• Surplus *Underwriting* akan dihitung setelah 12 (dua belas) bulan Polis berlaku;

• Peserta tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain nilai Dana Investasi Peserta) selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*;

• Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*;

• Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.

Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi Qardh (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:

• Peserta : 40%

• Pengelola : 30%

• Dana Tabarru' : 30%

Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Peserta lebih kecil dari Rp 50.000 maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.


## Cara Pembelian



### \*Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Akad
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ Syariah
- Bukti Pembayaran Kontribusi

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



### \*Dokumen-dokumen klaim


#### • Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia, lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Peserta atau Penerima Manfaat yang ditunjuk atau kuasanya (asli);
- Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
- Formulir Kuasa Rekam Medis (asli);
- Formulir surat pembayaran (asli) disertai fotokopi buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
- Polis (asli);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
- Fotokopi tanda bukti diri Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat yang ditunjuk atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Peserta atau Penerima Manfaat yang ditunjuk;
- Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal di luar negeri, wajib melengkapi Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang berwenang yang dilegalisasi oleh minimal Kedutaan atau Konsulat Jendral RI setempat;
- Akta Kematian dari instansi yang berwenang (fotokopi dan dilegalisasi);
- Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum Et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang berwenang jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar (fotokopi yang dilegalisasi);
- Penetapan pengadilan dalam hal Pihak Yang Diasuransikan dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi);
- Riwayat kesehatan Pihak Yang Diasuransikan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Pihak Yang Diasuransikan pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Pihak Yang Diasuransikan (apabila disyaratkan oleh Sun Life);
- Surat Keterangan dari Kepolisian jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan atau sebab yang tidak wajar (fotokopi dan dilegalisasi); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life.

#### • Untuk klaim Manfaat Hidup (Rawat Inap, Penyakit Kritis, Cacat Total) lengkapi dengan dokumen sesuai Ketentuan Polis, yang antara lain adalah:

- Formulir pengajuan klaim sesuai jenis klaim yang diajukan diisi lengkap dan benar oleh Peserta atau kuasanya (asli);
- Formulir Surat Keterangan Dokter yang berwenang sesuai jenis klaim yang diajukan diisi lengkap dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat (asli);
- Fotokopi tanda bukti diri dari pihak yang mengajukan klaim dan kuasanya (bila dikuasakan);
- Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
- Surat Keterangan Dokter (asli);
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis atas diri Pihak Yang Diasuransikan seperti hasil Laboratorium, Radiologi, Patologi Anatomi dan lain-lain;
- Surat berita acara polisi jika cedera disebabkan oleh kecelakaan (asli/fotokopi dilegalisasi);
- Fotokopi polis dan perubahannya (bila ada); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



## Pusat Layanan Nasabah



### Call Center

1 500 SUN atau 1 500 786  
pada hari kerja pukul 07.30 WIB – 18.30 WIB



### Faksimile

021-2966 9806



### Surat menyurat

PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life Lantai Dasar  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



### E-mail

sli\_care@sunlife.com

## Catatan Penting

- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Peserta dan Sun Life. **Penebusan polis dan penarikan dana sebagian dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya ujah yang akan dikenakan.**
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

## PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur